Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 00.000,00
2.	Proses	Rp 00.000,00
3.	Panggilan	Rp 00.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp 10.000,00**

(sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juncto Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SAHIDIN BIN DAHASING**) dengan Pemohon II (**KARTINI BINTI ABDULLAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2000 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAHIDIN BIN DAHASING) dengan Pemohon II (KARTINI BINTI ABDULLAH) yang dilaksanakan secara Islam di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 1 Januari 2000;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbag, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 Angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: *"Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang artinya *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 1 Januari 2000;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2000 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2000 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sah menurut hukum?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P serta saksi-saksi yaitu Suharto bin H. Muhamad Alwi dan Bahtiar bin Muhamad Ali;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023 pada papan pengumuman Pengadiilan Agama Labuan Bajo sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Suhardi dan Ridwan serta mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Bahtiar bin Muhamad Ali**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai saudara sepupu 2 (dua) kali Pemohon I;
   - bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2000 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
   - bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
   - bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;
   - bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
   - bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. **Suharto bin H. Muhamad Alwi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 001 RW 001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
   - bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2000 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
   - bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
   - bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;
   - bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
   - bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
   - bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saksi sendiri dan Ridwan serta mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
   - bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
   - bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
   - bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah diberikan 1 (satu) orang anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada 01 Januari 2000 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidair;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5315053101220009, atas nama Sahidin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 31 Januari 2022, bukti surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Papagarang, Kecamatan Komodo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Sahidin bin Dahasing berstatus Perjaka dan Pemohon II Kartini binti Abdullah berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah disaksikan oleh saksi-saksi dari Pemohon I yaitu Suharto dengan saksi Pemohon II bernama Ridwan, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah telah dikarunia seorang anak yang bernama Saidatun Nafisa binti Sahidin;
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah tidak bercerai dan Pemohon I Sahidin bin Dahasing tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Sahidin bin Dahasing dan Pemohon II Kartini binti Abdullah adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

SAHIDIN BIN DAHASING, NIK 5315050107940179, Papagarang, 1 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I;**

KARTINI BINTI ABDULLAH, NIK 5315064609010004, Kampung Mangge, 6 September 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2000 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Kartini binti Abdullah yang dilangsungkan di Pulau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengesahan

PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pemohon I:

Sahidin bin Dahasing

Pemohon II:

Kartini binti Abdullah

Senin, 12 Juni 2023 M
23 Zulqaidah 1444 H

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO KELAS II
Jl. Frans Nala (SMIP) Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat Telp. (0385) 2443235
e-mail : pengadilan@pa-labuanbajo.go.id
website : www.pa-labuanbajo.go.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal, lalu Hakim Tunggal menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ini dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para Pemohon apabila tidak puas dengan isi penetapan ini;

Kemudian Hakim Tunggal menyatakan pemeriksaan untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti	Hakim Tunggal
Kaharuddin, S.H.I.	**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sudah, tidak ada lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertanya kepada saksi yang diajukannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua;

Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Lalu Hakim Tunggal menyatakan sidang diskors guna mempersiapkan penetapan dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah penetapan selesai dan siap dibacakan, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan skors sidang dicabut dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum;

Lalu Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil para Pemohon;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SAHIDIN BIN DAHASING**) dengan Pemohon II (**KARTINI BINTI ABDULLAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2000 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
Apakah ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?	
	Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
Apakah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?	
	Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
Apakah perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA setempat?	
	Setahu saya perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan;
Apakah saudara tahu apa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat?	
	Setahu saya, karena ketiadaan biaya untuk mengurus pencatatan tersebut;
Apakah saudara tahu untuk apa Pemohon I dan Pemohon II meminta istbat nikah?	
	Ya, setahu saya tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;
Apakah masih ada hal lain yang disampaikan?	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertama?

Ya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;

Dimanakah Pemohon I dan Pemohon II tinggal setelah menikah?

Ya, saya tahu setelah menikah para Pemohon tinggal tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Ya, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Apakah saat ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan pernikahan dengan yang lain?

Tidak, setahu saya saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Ya, saya tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
Apakah wali nikah Pemohon II seorang muslim dan sudah aqil baligh?	
	Ya wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
Siapakah yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?	
	Ya, yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Suharto dan Ridwan;
Apakah yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehat jasmani dan rohani?	
	Ya, saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
Apakah saudara tahu mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II?	
	Ya, saya tahu mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam yang lafadznya berbunyi: *"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian terjadi tanya jawab antara Hakim Tunggal kepada saksi tersebut sebagai berikut:

Apakah saudara saksi kenal dengan para Pemohon?	
	Ya, saya kenal dengan para Pemohon sebagai saudara sepupu 2 (dua) kali Pemohon I;
Apakah saudara saksi tahu waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?	
	Ya, saya tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2000 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?	
	Ya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
Apakah saudara tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II?	
	Ya, saya tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;
Apakah ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I telah dilaksanakan?	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apakah saudara tahu apa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat?	
	Setahu saya, karena ketiadaan biaya untuk mengurus pencatatan tersebut;
Apakah saudara tahu untuk apa Pemohon I dan Pemohon II meminta istbat nikah?	
	Ya, setahu saya tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;
Apakah masih ada hal lain yang disampaikan?	
	Sudah, tidak ada lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertanya kepada saksi yang diajukannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama;

Setelah dimintai keterangannya, saksi pertama para Pemohon diperintahkan untuk duduk di belakang dalam ruang sidang dan selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi kedua;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi yang kedua dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama **Bahtiar bin Muhamad Ali**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernikahan dengan yang lain?

Tidak, setahu saya saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan?

Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Apakah ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Apakah perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA setempat?

Setahu saya perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah saudara tahu mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II?

Ya, saya tahu mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama?

Ya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;

Dimanakah Pemohon I dan Pemohon II tinggal setelah menikah?

Ya, saya tahu setelah menikah para Pemohon tinggal tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Ya, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Apakah saat ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?	
	Ya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
Apakah saudara tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II?	
	Ya, saya tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;
Apakah ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I telah dilaksanakan?	
	Ya, saya tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
Apakah wali nikah Pemohon II seorang muslim dan sudah aqil baligh?	
	Ya wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
Siapakah yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?	
	Ya, yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saya sendiri dan Ridwan;
Apakah yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehat jasmani dan rohani?	
	Ya, saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II agar memasuki ruang sidang;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi yang pertama dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama **Suharto bin H. Muhamad Alwi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 001 RW 001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam yang lafadznya berbunyi: "*Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya*";

Kemudian terjadi tanya jawab antara Hakim Tunggal dan saksi tersebut sebagai berikut:

Apakah saudara saksi kenal dengan para Pemohon?	
	Ya, saya kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
Apakah saudara saksi tahu waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?	
	Ya, saya tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 2000 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Apakah saudara hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?	
	Ya, saya hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

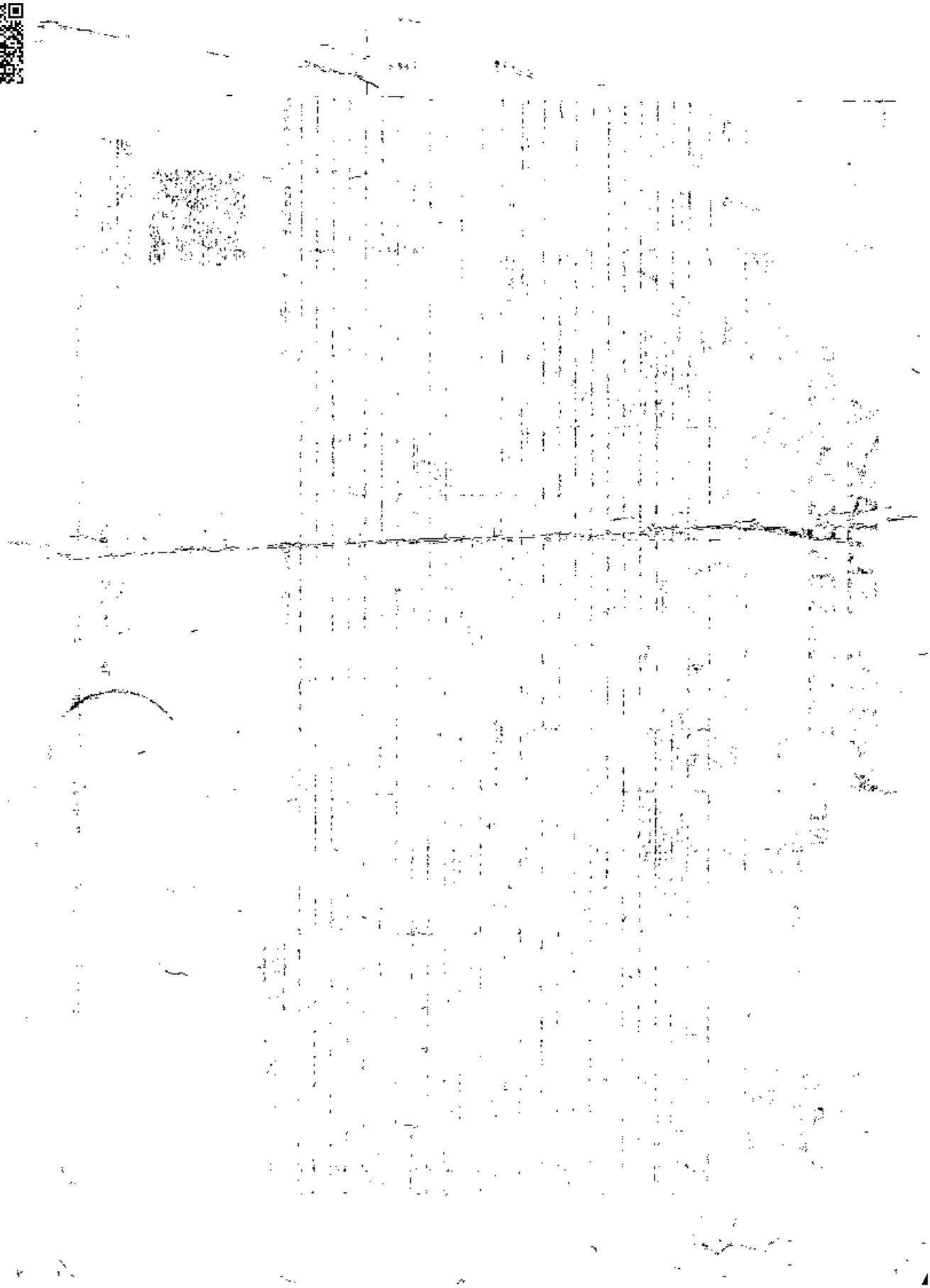

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

63

KARTU KELUARGA

No. 5315053101220009

Telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode ..p.12/6/2022 ay

REPUBLIK INDONESIA

Nama Kepala Keluarga : SAHIDIN
Alamat : PULAU PAPAGARANG
RT/RW : 004/002
Kode Pos : 0
Desa/Kelurahan : PAPA GARANG
Kecamatan : KOMODO
Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SAHIDIN	5315050107940179	LAKI-LAKI	PAPAGARANG	01-07-1994	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	NELAYAN/PERIKANAN	TIDAK TAHU
2	SAIDATUN NAFISA	5315054408140001	PEREMPUAN	PAPAGARANG	04-08-2014	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
3	KARTINI	5315064609010004	PEREMPUAN	KAMPUNG MANGGE	06-09-2001	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	BELUM KAWIN	-	KEPALA KELUARGA	WNI		-	DAHASING	MONNI
2	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI		-	SAHIDIN	KARTINI
3	BELUM KAWIN	-	LAINNYA	WNI		-	ABDULLAH	MUJUNA
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 31-01-2022

KEPALA KELUARGA

SAHIDIN
Tanda Tangan/Cap Jempol

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEBASTIANUS SPRO, SE
NIP. 196605011997031003

Dokumen ini telah dit... tronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

METERAI TEMPEL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian Hakim Tunggal menyampaikan bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan kepada masyarakat dan sampai pada hari ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkara ini;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat terkait pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah);

Kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon menyatakan siap mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Atas perintah Hakim Tunggal, para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5315053101220009, atas nama Sahidin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 31 Januari 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P, diberi tanggal dan diparaf;

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

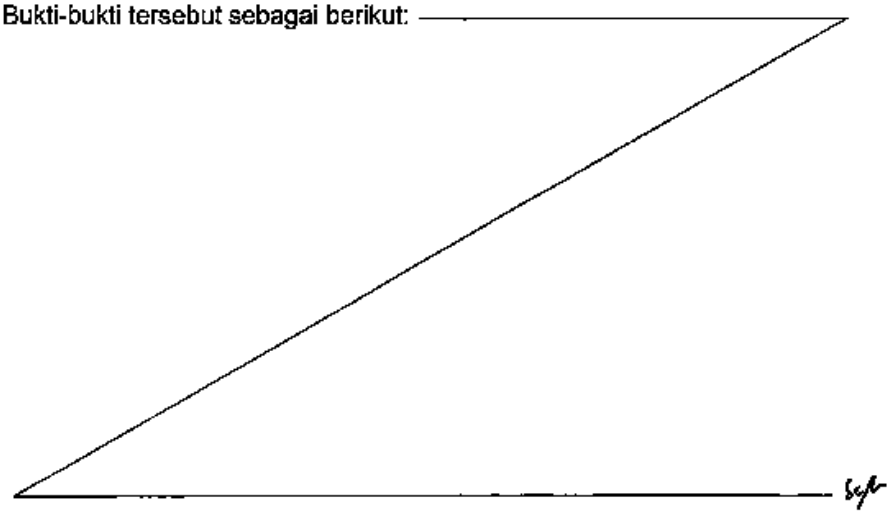

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 antara:

Sahidin bin Dahasing, NIK 5315050107940179, Papagarang, 1 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I;**

Kartini binti Abdullah, NIK 5315064609010004, Kampung Mangge, 6 September 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II;**

Susunan Hakim Tunggal yang bersidang:

Fauziah Burhan, S.H.I : Sebagai Hakim Tunggal dan dibantu

Kaharuddin, S.H.I. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal menanyakan kondisi kesehatan Pemohon I dan Pemohon II lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sidang hari ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anggota majelis yang telah ditetapkan tersebut melaksanakan Fit and Propertes Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II maka perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Fauziah Burhan, S.HI ..... Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan kembali di Labuan Bajo
Pada tanggal 06 Juni 2023
Ketua,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RELAAS PANGGILAN
Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini selasa tanggal 06 Juni 2023 Saya Irwan Setiawan sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023.

TELAH MEMANGGIL

Saidatun Nafisa Binti Sahidin, tempat dan tanggal lahir Kampung Mangge, 06 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tanjung Harapan, Rt 009 Rw 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada :

Hari/Tanggal : Senin / 12 Juni 2023
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo
Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 86554

untuk pemeriksaan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu pemohon II

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta pemohon II

Pemohon II,

Saidatun Nafisa Binti Sahidin

Jurusita

Irwan Setiawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RELAAS PANGGILAN
Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juni 2023. Saya Irwan Setiawan sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023.

TELAH MEMANGGIL

Sahidin Bin Dahasing, tempat dan tanggal lahir Pulau Papagarang, 01 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tanjung Harapan, Rt 009 Rw 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada :

Hari/Tanggal : Senin / 12 Juni 2023
Pukul : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo
Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 86554

untuk pemeriksaan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu Pemohon I

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon I

Pemohon I,

Sahidin Bin Dahasing

Jurusita

Irwan Setiawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGUMUMAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2023 Saya Irwan Setiawan. Jurusita pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Ketua Majelis Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023. yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023. dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. Sahidin Bin Dahasing, tempat dan tanggal lahir Pulau Papagarang, 01 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tanjung Harapan, Rt 009 Rw 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I;
2. Saidatun Nafisa Binti Sahidin, tempat dan tanggal lahir Kampung Mangge, 06 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tanjung Harapan, Rt 009 Rw 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Pemohon II;

Akan di isbatkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal **12 Juni 2023** bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Labuan Bajo, 23 Mei 2022

Jurusita,

Irwan Setiawan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memanggil Para Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 23 Mei 2023
Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Majelis Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh:

Sahidin bin Dahasing, NIK 5315050107940179, tempat dan tanggal lahir Pulau Papagarang, 01 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Saidatun Nafisa binti Sahidin, NIK , tempat dan tanggal lahir Kampung Mangge, 06 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus perkara tersebut permohonan isbat nikah ini perlu terlebih dahulu diumumkan.

Mengingat, Pasal ~~121 HIR~~/145 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** pukul **09.00 WITA** tempat di **Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo**;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengumumkan dengan menempelkan surat permohonan isbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Irwan Setiawan sebagai Jurusita;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Panitera

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Sidang;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Kaharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan Pemohon yang didaftarkan dalam register Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

1. Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Ketua Majelis;
2. Fauziah Burhan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota;
3. Harifa, S.E.I. sebagai Hakim Anggota;

untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 23 Mei 2023
Ketua

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B.1

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 86554

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara	:	63/Pdt.P/2023/PA.Lbj
a. Nama	:	Sahidin bin Dahasing
b. Panjar Biaya Perkara	:	Rp.0 (nol rupiah)
c. Untuk Pembayaran	:	Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Kasir,

Devis Aji Pratama, S.H.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

Lembar I untuk Bank yang bersangkutan

Lembar II untuk Pemohon

Lembar III untuk Kasir

Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas

LUNAS

TANGGAL : 23/5/2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SURAT KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor : 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023 Tentang Pembebasan biaya perkara bagi pihak Pemohon;

Memperhatikan, Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2023 tanggal 30 November 2022 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

1. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA 005.04.2.682282/2023, tanggal 30 November 2022 TA 2023;

Demikian surat keputusan ini dibuat sebagai dasar pencairan anggaran biaya perkara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 23 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

MUSTAPA, S.H.
NIP. 197012311992031007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENETAPAN

Nomor : 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas hasil pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pengadilan agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo patut untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk pembebasan biaya perkara (prodeo);

Mengingat, Pasal 273 R.Bg Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian penetapan ini ditetapkan sebagai dasar layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) bagi yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 23 Mei 2023
Ketua,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.,M.E

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN PANITERA
Nomor : 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Nomor : 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh para Pemohon telah dilengkapi dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400.013/05.2018/I/2023, tanggal 2 Februari 2023 atas nama **Sahidin** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papa Garang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Adapun mengenai ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023 tanggal 30 November 2022 nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2023 terdapat anggaran untuk membiayai perkara tersebut.

Berdasarkan pengamatan kami dan bukti ketidakmampuan pihak Pemohon serta ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo TA 2023, maka kepada para Pemohon layak untuk dibebaskan dari biaya perkara.

Demikian hal in kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk para Pemohon.

Labuan Bajo, 23 Mei 2023
Pengadilan Agama Labuan Bajo
Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KECAMATAN KOMODO
DESA PAPA GARANG

Alamat : Pulau Papagarang, Rt.06/Rw.02 Dusun 02 Lamolo Jaya
Papa Garang Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat - 86763
e-mail : pemdespapagarang@gmail.com

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor : **400. 013 / 05.2018 / I / 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : H. ABDULLAH
Jabatan : Kepala Desa Papa Garang
Alamat : Pulau Papagarang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Nama : SAHIDIN
Tempat/Tgl. Lahir : Papagarang, 01-07-1994
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Nelayan
Alamat tinggal : Pulau Papagarang, RT. 009 / RW. 003, Papa Garang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur

yang bersangkutan di atas benar penduduk Desa Papa Garang yang merupakan keluarga tidak mampu. Adapun surat keterangan ini dibuat untuk yang bersangkutan sebagai lampiran persyaratan mendapatkan keringanan biaya sidang Isbat Nikah (pengesahan Perkawinan) di Pengadilan Agama Labuan Bajo.

Berikut daftar anggota keluarga yang bersangkutan :

No.	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Status Hub. Keluarga
1	5314050107940003	Sahidin	01-07-1994	Suami
2	5315054408140001	SAIDATUN HAFSA	04-08-2014	ISTRI
3	5315046606020004	FARTIMI	06-06-2001	Anak
4				
5				
6				
8				
9				
10				

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal : Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo
Di Labuan Bajo

Assalammu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Sahidin bin Dahasing**
Umur	:	28 Tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	SD
Alamat	:	Dusun Tanjung Harapan, RT09/RW03, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama	:	**Siti Aning binti Kunjung**
Umur	:	22 Tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	:	SD
Alamat	:	Dusun Tanjung Harapan, RT09/RW03, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara yang kami ajukan di Pengadilan Agama Labuan Bajo. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400.013/05.2018/I/2023, tanggal 2 Februari 2023 atas nama **Sahidin** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papa Garang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Pemohon I	Pemohon II
Sahidin bin Dahasing	**Siti Aning binti Kunjung**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada 01 Januari 2000 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Pemohon I,

Sahidin bin Dahasing

Pemohon II;

Kartini binti Abdullah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon I yaitu Suharto dengan saksi Pemohon II bernama Ridwan , ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah telah dikaruniai satu anak :

   - Saidatun Nafisa binti Sahidin, usia 4 tahun

4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah tidak bercerai dan Pemohon I Sahidin bin Dahasing tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa antara Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;

8. Bahwa Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan Pemohon II Kartini binti Abdullah sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Sahidin bin Dahasing dan Pemohon II Kartini binti Abdullah adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NOMOR 63 /Pdt.P/2023 /PA.Lbj

TANGGAL 23 Mei 2023

Labuan Bajo, 21 Maret 2023

Kepada:

Yth.Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Di Labuan Bajo

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Sahidin bin Dahasing, NIK 5315050107940179, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Kartini binti Abdullah, NIK 5315064609010004, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Dengan ini mengajukan Permohonan mengesahkan nikah;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Isbath Nikah para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2000 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Sahidin bin Dahasing dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Kartini binti Abdullah yang dilangsungkan di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Sahidin bin Dahasing berstatus Perjaka dan Pemohon II Kartini binti Abdullah berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahidin disaksikan oleh Saksi-saksi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR ISI BERKAS

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj

	URAIAN BERKAS PERKARA	TANGGAL	JUMLAH / HAL
1	2	3	4
1.	Surat Permohonan Pemohon	23 Mei 2023	3 Lembar
2.	Permohonan Pembebasan Biaya Perkara	23 Mei 2023	1 Lembar
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	02 Februari 2023	1 Lembar
4.	Pertimbangan Panitera	23 Mei 2023	1 Lembar
5.	Penetapan Ketua	23 Mei 2023	1 Lembar
6.	Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran	23 Mei 2023	1 Lembar
7.	Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)	23 Mei 2023	1 Lembar
8.	Penetapan Majelis	23 Mei 2023	1 Lembar
9.	Penunjukan Panitera Pengganti	23 Mei 2023	1 Lembar
10.	Penunjukan Jurusita	23 Mei 2023	1 Lembar
11.	Penetapan Hari Sidang	23 Mei 2023	2 Lembar
12.	Pengumuman	23 Mei 2023	1 Lembar
13.	Penetapan Hakim Tunggal	05 Juni 2023	1 Lembar
14.	Relaas Panggilan Para Pemohon	06 Juni 2023	2 Lembar
15.	Berita Acara Sidang Pertama	12 Juni 2023	Hal. 1 s/d 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

BERKAS

N O M O R : 63/Pdt.P/2023/PA.Lbj
JENIS PERKARA : Isbat Nikah
TANGGAL DAFTAR : 23 Mei 2023

DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

YANG DIAJUKAN OLEH

Sahidin bin Dahasing

(Sebagai Pemohon I)

Saidatun Nafisa binti Sahidin

(Sebagai Pemohon II)

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

TANGGAL : 12 Juni 2023 Miladiyah
23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah

TANGGAL MINUTASI : 12 Juni 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)